



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian, dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 7 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turuntemurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

15. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16. Restoran Bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. *serta tersedia stage untuk*
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
23. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Penjualan Langsung

Pasal 5

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.

Pasal 6

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

- a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
- b. pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Penjualan Secara Eceran

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual secara eceran di *supermarket*, dan *hypermarket*.

- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V

PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 9

Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas:

- a. SIUP-MB;
- b. SKPL-A; dan
- c. SKP-A;

Bagian Kedua

SIUP-MB

Pasal 10

Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 11

Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:

- a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);

- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- c. SIUP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
- d. Izin Gangguankhusus minuman beralkohol;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
- i. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bagian Ketiga

SKPL-A

Pasal 12

Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki SKPL-A dari Bupati.

Pasal 13

Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- b. KTP atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Izin Teknis terkait;
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bagian Keempat

SKP-A

Pasal 14

Setiap kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk Pengecer di *supermarket* dan *hypermarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki SKP-A dari Bupati.

Pasal 15

Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
- b. KTP atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;

- c. Salinan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

BAB VI

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan Perizinan

Pasal 16

Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15.

Bagian Kedua

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 17

- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penerbitan Dan Penolakan Perizinan

Pasal 18

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.

Pasal 19

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 21

SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 22

Perpanjangan SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, dapat diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dimilikinya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan Pemegang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk:
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas; dan
 - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang menjual minuman beralkohol kepada Pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

BAB VII LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau mengimpor minuman beralkohol tanpa Izin dari Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol tanpa Izin edar dari Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (3) Setiap orang dilarang mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol, pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) tanpa memiliki perizinan penjualan minuman beralkohol dari Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok melakukan perencanaan kegiatan pengendalian pengawasan, pelaksanaan, tindakan persuasif, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka pengendalian, berperan serta melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol;
 - b. tingkat penataan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin;
 - c. rekam jejak ketaatan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada ketertiban umum dan ketentraman.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 32

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin penjualan minuman beralkohol yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu izinnya.
- (2) Pemegang izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E